



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon:

M. ZAMI, jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir di Galoro, tanggal lahir: 30 Juli 1967, pekerjaan: buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status perkawinan: Kawin, beralamat di Petak Korong Talao Mundam, Korong Tanjung Raya Galoro Nagari Tandikek Barat, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 8 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada 25 September 2023, dibawah Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Pmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung pemohon bernama Hosen.
2. Bahwa ayah kandung pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
3. Bahwa ayah Kandung pemohon yaitu Hosen telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2005 di Rumah Tanjung Raya Galoro dikarenakan sakit tua dan dikebumikan dipemakaman keluarga di Tanjung Raya Galoro.
4. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Hosen untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.
5. Bahwa pemohon bermaksud mengurus akta kematian Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman ,akan tetapi terkendala karena berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri dalam

Hal. 1 dari 3 hal, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Pmn



Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan pendaftaran pendudukan dan Pencatatan Sipil pengurusan data kematian salah satu syarat adanya penetapan panggilan.

Berdasarkan aiasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Pariaman kiranya karena memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keteranganya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Menetapkan bahwa di Korong Tanjung Raya Galoro Nagari Tandikek Barat Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 25 Desember 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Hosen kama sakit dan dikebumikan di pemakaman Tanjung Raya Galoro.
3. Memerintahkan kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk menerbitkan akta kematian atas nama Hosen yang meninggal di Korong Tanjung Raya Galoro Nagari Tandikek Barat Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 25 Desember 2005.
4. Membebaskan biaya permohonan ini Kepada pemohonan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak datang menghadap, dan tidak ada menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana ternyata dari relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman, masing-masing tertanggal 26 September 2023 untuk sidang hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, panggilan tersebut dilakukan secara elektronik, selanjutnya panggilan tanggal 3 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 9 Oktober 2023, panggilan tersebut juga dilakukan secara elektronik (*e-summon*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu sepatutnyalah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 148 RBg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 3 hal, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Pmn



MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh Muhammad Affan, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|--|--------------|
| 1. Pendaftaran/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan..... | Rp.100.000,- |
| 3. PNBP panggilan..... | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Jumlah | Rp.160.000,- |

Hal. 3 dari 3 hal, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Pmn